

KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DURENAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIBIDANG SUMBER DAYA ALAM MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Suranto¹, AchmadFathirFauzan²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas tentang kemampuan Kepala Desa Durenan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu melalui wawancara dengan anggota Pemerintahan Desa Durenan dan Pihak-pihak yang dianggap penulis memiliki keterkaitan yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa Durenan dinilai belum maksimal untuk melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa di desa Durenan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperoleh faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan Pemerintahan Desa di desa Durenan.

Kata kunci: Pemerintahan Desa Durenan, Kemampuan kepala desa Durenan, Faktor penghambat Pemerintahan Desa Durenan

Abstract

This research aims to know more clearly about the ability of the head of the village Durenan, district Sidorejo, Magetan, East Java Province towards the Organization of the system of Government in terms of law number 6 Year 2014 about villages. This research is seen from the goal including the types of empirical legal research with qualitative approach is descriptive in nature. Data source derived from primary data sources namely through interviews with members of the Government of the village of Durenan and the author has considered linkages are discussed in this study. Based on the results of research and data analysis that has been done then can be drawn the conclusion that the village chief Durenan rated maximum yet to carry out the activities of the Government of the village in the village

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

of Durenan in accordance with the law number 6 Year 2014 about Villages and acquired factors that hampered the Government in the activities of the village in the village of Durenan

Keywords: *reign of Durenan Village, Durenan village, head of the Ability Factors restricting Government Village Durenan.*

A. Pendahuluan

Hukum merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara. Hukum ada untuk menjadi salah satu aturan hidup bertingkah laku di dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis hukum salah satunya adalah hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan salah satu dari hukum publik di Indonesia yang mengatur kehidupan bernegara. Hukum Tata Negara dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Menurut Cristian van Vollenhoven Hukum Tata Negara adalah hukum tentang distribusi kekuasaan negara. Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya. Masing-masing tingkat tersebut menentukan wilayah lingkungan rakyat, kemudian menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut. (Bagir Manan:1997)

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap wilayah daerah di Indonesia adalah daerah otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi dan satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan

memandang mengingat hak-hak dan asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.(Ni'matul Huda, 2012:305)

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Bentuk-bentuk aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan.(Jimly Asshiddiqie, 2006:3)

Pemerintah Pusat memberikan sebagian kekuasaan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengurus dan menjalankan sistem pemerintahan yang ada di daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah dalam mengembangkan dan menggunakan serta mengelola sumber daya yang terdapat di daerah secara lebih efektif dan efisien. Setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa otonomi daerah semakin panjang kebawah hingga dapat menyentuh masyarakat desa sesuai dengan konsideran mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Melimpahnya sumber daya alam serta kurangnya teknologi dalam mengembangkan serta mengelola apa yang ada di daerah perdesaan menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tidak jauh dari itu maka pemerintah desa akan membuat suatu kebijaksanaan sendiri untuk mencakup semua hal yang ada maka dengan hal itu Kepala Desa dituntut secara aktif serta bijaksana dalam membuat serta menjalankan peraturan desa yang dibuatnya bersama aparatur desa yang lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan sebuah penulisan hukum yang berjudul “KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DURENAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIBIDANG SUMBER DAYA ALAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian berisi uraian tentang metode-metode yang digunakan / dilakukan penulis dalam menghimpun / memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman atau batasan atau patokan tentang tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang penulis lakukan. Soerjono Soekanto menjelaskan definisi dari penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode / cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. (Soerjono Soekanto. 2010 : 42). Cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan data menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kemampuan Pemerintah Desa Durenan Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dibidang Sumber Daya Alam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Komoditi utama dari mata pencaharian masyarakat di desa Durenan ini adalah Bambu dan Ketela Pohon namun sebagian warga dari desa Durenan ini adalah menjadi Petani dan Peternak Ayam dan Sapi. Sektor pertanian dan

peternakan menjadi sumber utama selain dari pendapatan yang berasal dari komoditi Bambu dan Ketela pohon, maka di desa Durenan akan ditemui banyak lahan pertanian dan kandang-kandang hewan ternak milik masyarakat di desa Durenan.

Lampiran 1 peraturan Desa durenan perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durenan tahun 2016, Penulis menemukan sebuah nominal angka untuk pengembangan lahan pertanian desa Durenan dengan nilai nominal angka Rp. 438.998.900 (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) seperti yang tertulis dengan kode rekening 123 pada Lampiran 1 peraturan Desa Durenan, namun dalam penyerapan APBDes (Anggaran Pendapat dan Belanja Desa) Durenan tahun anggaran 2016 pada tahap 1 di semester II hanya di alkoasikan tidak lebih dari anggaran yang telah disiapkan yaitu hanya Rp. 376.509.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus Sembilan ribu rupiah) namun sesuai dengan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatn dan Belanja Desa pada semester II tidak hanya terfokus pada bidang pertanian dan peternakan namun mencakup segala bidang yang ada di desa durenan. Dari fakta yang penulis kemukaan diatas bia diatrik suatu jawaban yang tegas bahwa penyerapan APBDes di Desa Durena Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tidak / kurang mengenai sasaran pada bidang-bidang yang seharusnya ditujukan pada pertama kali pembuatan laporan APBDes pada bulan November 2015.

Melihat ketentuan peraturan Pemerintah diatas sudah seharusnya desa Durenan dengan segala potensi alam yang ada memiliki satu BUM Desa yang dapat mengelola segala bentuk hasil kekayaan alam yang sangat potensial di desa tersebut, namun dalam APBDes tahun anggaran 2016 penulis tidak menemukan anggran yang ditujukan kepada pembentukan BUM Desa atau untuk pemeliharaan BUM Desa yang telah ada, dari melihat satu data yang penulis dapatkan penulis membuat suatu hipotesis bahwa Kepala Desa Desa Durenan Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan belum berfikir untuk pengelolaan dengan sistem terstruktur satu pintu dengan pembentukan BUM

Desa agar mempermudah petani maupun warga yang ingin memperoleh kemudahan dalam menikmati hasil panen di desa Durenan tersebut. Tidak puas akan pendapatan fakta dari satu sisi, penulis menemui sekretaris desa Durenan yang bernama Wahyudi dari beliau berpendapat bahwa “Kepala Desa Durenan Bapak Marno kurang paham akan setiap jalan yang harus ditempuh untuk pembuatan BUM desa karena masih memikirkan permasalahan yang timbul dari kegiatan sehari-hari beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa” tersirat bahwa dalam pendapat yang di keluarkan oleh Bapak Wahyudi sebagai Sekerretaris Desa, Kepala Desa Durenan yang saat ini telah menjabat selama 3 tahun belum mampu mengoptimalkan segala sumber daya alam dan dana yang telah di persiapkan oleh pemerintah daerah kepada desa yang menjadi tanggung jawabnya, ditambah lagi dengan tekanan-tekanan yang menghambat kinerja seorang kepala desa. Peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;

- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Ayat 1 telah jelas diterangkan bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk Pembinaan kelembagaan Masyarakat di huruf b dan pembinaan lembaga dan hukum adat di huruf c, namun dalam lampiran 1 Peraturan Desa Durenan perihal APBDes tidak ditemukan permohonan anggaran untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang di Pasal 34 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai warga Negara yang sadar akan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) maka Kepala Desa Durenan sudah dapat dinyatakan pelanggaran atas tidak dijalkannya amanat dari peraturan perundang-undangan. Untuk lebih meyakinkan atas temuan ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Kadiman sebagai Kepala Dusun Waduk, beliau

memberikan pendapat bahwa “Dalam melakukan kegiatan kelembagaan, pak kepala desa dengan jajarannya hanya melakukan rapat dengan perwakilan warga dan semua kepala dusun untuk menemukan titik terang atas sebuah permasalahan yang sedang terjadi, namun untuk menentukan jalan mana yang akan diambil dalam proses perencanaan kita hampir tidak banyak mengetahui” menurut penulis, pendapat bapak Kadiman tersebut memberikan suatu informasi bahwa sebagai kepala dusun mereka ingin mengerti atas apa yang sedang dilakukan oleh kepala desa sebagai pucuk pimpinan di desa dalam memajukan desa Durenan tersebut.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Bumi dan Air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di kelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah jelas bahwa segala bentuk kekayaan alam yang ada di Desa Durenan ini adalah tanggung jawab dari Pemerintahan desa Durenan dalam melindungi, Mengelola dan Melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari kekayaan alam yang ada di Desa Durenan tersebut.

Demokrasi ekonomi yang sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam UUD Tahun 1945 pada hakekatnya memberikan kehidupan yang layak terhadap semua warga negara, dalam hal ini contohnya adalah Pengawasan oleh rakyat atas pengelolaan dan penggunaan keuangan negara dan koperasi serta pengakuan atas hak kepemilikan perorangan. Tidak pula melupakan peran serta pemerintah dalam yang bersifat Pembinaan, Perlindungan, Pemberian arah dan tujuan atas pembentukan suatu peraturan.

Kemampuan Pemerintah Desa Durenan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di wilayahnya dapat dinilai kurang dapat memuaskan karena hasil dari wawancara bersama salah satu warga di Dusun Watugarit Desa Durenan yang bernama bapak Sutikno mengatakan bahwa “Pengelolaan dan pemasukan kas desa di Desa Durenan selalu tidak seimbang dengan usaha ataupun perlakuan yang telah diserahkan oleh warga kepada kantor desa, sebagai contoh dalam permintaan bibit jagung dan padi yang sepenuhnya dikelola oleh koperasi terkadang kualitas dan hasil panen menjadi jelek padahal sebelumnya petani telah merogoh modal cukup mahal dalam mendapatkan bibit jagung dan padi tersebut.” Tersirat bahwa koperasi di Desa Durenan memiliki potensi yang cukup besar dalam meraup keuntungan atas pengelolaan jagung dan padi namun di sisi lain terdapat kepentingan oknum tersendiri yang ingin meraup keuntungan pribadi dalam pendistribusian bibit jagung dan padi tersebut.

Penulis dalam melakukan studi lapangan menemukan suatu fakta yang tidak dapat diperkirakan yaitu tentang penyaluran obat hama untuk pembasmian hama wereng yang tidak dikelola oleh koperasi desa namun dikelola oleh perorangan yang masuk langsung bertemu petani. Hal ini sangat melanggar peraturan desa durenan nomor 5 tahun 2013 tentang Koperasi Usaha Desa yang salah satu pointnya adalah melakukan monopoli harga dan distribusi di wilayah Desa Durenan. Setelah penulis mengkonfirmasi kepada Kepala Dusun Cigrok Bapak Sugiyono Manyur alias Suparno, ternyata telah dibenarkan bahwa “Memang ada transaksi jual beli obat pembasmi hama wereng yang dilakukan oleh petani langsung kepada oknum yang datang tanpa melalui KUD dikarenakan KUD dapat memberikan harga yang jauh sangat tinggi dari harga yang ditawarkan oleh oknum tersebut”

Contoh lain yang penulis temukan saat melakukan studi lapangan di Desa Durenan, penulis menemukan fakta bahwa dalam pengelolaan lahan-lahan persawahan yang digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat di sekitar Desa Durenan itu selalu mendapatkan Intervensi dalam proses panen baik itu produk tumbuhan padi maupun tumbuhan jagung, dikarenakan lemahnya

pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang yang telah ditunjuk oleh pemerintah desa Durenan yang secara khusus bertugas untuk memantau proses panen padi dan jagung tersebut. Hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Fajar Gunawan sebagai salah satu petani di sawah di kawasan dusun watugarit, beliau menuturkan bahwa “Saat musim panen tiba para petani tidak dapat menyetorkan hasil panennya langsung kepada KUD karena adanya standarisasi dari KUD untuk hasil panen yang dapat dimasukkan dalam daftar inventaris KUD dan terkadang standarisasi tersebut tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan, maka dari itu terkandang petani memilih untuk melakukan penjualan secara langsung kepada tengkulak yang berani untuk membeli hasil panen tersebut dengan harga yang lebih tinggi, ditambah lagi dengan ancaman gagal panen yang sering kali terjadi menjadikan petani memiliki rencana sampingan untuk tetap bisa meraup untung saat musim panen tiba”. Hal ini membuktikan bahwa selama ini petani tidak dapat secara langsung menyetorkan hasil panennya kepada KUD yang dasar pembentukan KUD tersebut adalah untuk memudahkan petani dalam melakukan penyetoran hasil panennya kepada pembeli tanpa harus melewati tengkulak yang dapat menjadikan harga pasar semakin tinggi. Menurut peraturan desa Durenan nomor 5 tentang KUD, kewajiban KUD untuk melakukan penghimpunan hasil panen para petani merupakan kewajiban utama KUD disamping melakukan pendistribusian bibit dan pupuk untuk para petani, namun hal ini seperti dikesampingkan oleh KUD dengan alasan untuk bisa mendapatkan hasil panen yang terbaik sehingga keuntungan yang didapat menjadi besar sementara para petani tidak mengetahui harus menyetorkan hasil panennya kemana.

Pengamatan penulis berlanjut terhadap hal-hal yang sebenarnya membuat lemahnya peran serta KUD dalam melakukan kewajibannya dari melakukan kegiatan pendistribusian bibit dan pupuk hingga melakukan penghimpunan hasil panen petani dan pada akhirnya melakukan kegiatan penyaluran / pendistribusian hasil panen petani kepada masyarakat. Ternyata setelah penulis berwawancara dengan sekretaris desa Durenan Bapak Wahyudi, beliau menerangkan bahwa “KUD di desa Durenan memiliki

keterbatasan dalam bertindak lebih jauh untuk melakukan kewajibannya karena dari kepala desa tidak dapat mengkondisikan KUD yang ada untuk menjadi lebih efektif, pengelolaan anggaran desa untuk sektor pertanian di Desa Durenan relatif cukup besar namun penerapannya yang kurang efektif mengingat bahwa terdapat oknum-oknum yang ikut campur dalam proses kegiatan pertanian di desa Durenan”, Lebih jauh lagi tentang siapa saja yang terlibat dalam rantai permasalahan ini bapak Wahyudi tidak berani untuk menjelaskannya dikarenakan adanya potensi negatif yang sistematis tutur beliau. Dari penuturan beliau penulis memiliki anggapan bahwa KUD di Desa Durenan sebenarnya memiliki sumber daya yang memadai dalam melakukan kewajibannya sesuai dalam Peraturan Desa Durenan nomor 5 tentang KUD, namun kurangnya pengawasan hingga dukungan dari perangkat desa lainnya yang memiliki keterkaitan yang cukup erat menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Selain hasil bumi padi dan jagung yang penulis jabarkan diatas, kekayaan alam lain yang berupa olahan seperti bambu dan ketela pohon yang telah diolah oleh usaha-usaha dagang yang terdapat di desa Durenan juga kurang mendapat pengawasan dari pemerintah desa, salah satu contoh usaha dagang milik bapak Suryadi Priyanto yaitu UD. Manis Karya meskipun telah berpayung hukum PNPM Mandiri namun dalam kegiatan produksi sehari-harinya kurang adanya dukungan dari pemerintah desa untuk dapat memasarkan hasil produksinya yang berupa olahan dari ketela pohon, penulis melakukan wawancara dengan salah satu pegawai dari usaha dagang tersebut yang bernama ibu Muryani, beliau menuturkan bahwa “Selama usaha dagang ini berdiri dan sebelum adanya PNPM Mandiri yang masuk ke desa Durenan, segala kegiatan produksi dan promosi dilakukan oleh pemilik usaha dagang ini sendiri dari mulai promosi ke Koran, Radio hingga melalui papan reklame yang dipasang dipinggir jalan dan untuk penambahan modal pemilik usaha dagang ini sering kesusahan dalam pengurusan administrasinya dan pernah sempat hampir gulung tikar karena tidak kuat melewati gagal panen, tidak hanya itu terkadang pemilik usaha dagang ini juga merasa dipersulit dengan system

pengurusan perijinan yang seharusnya pemerintah desa membantu warganya untuk mendapatkan ijin yang resmi sehingga memiliki payung hukum di usaha dagangnya tersebut.”

Setelah melakukan penelitian lapangan di Desa Durena ini penulis membuat sebuah hipotesis atas kejadiankejadian yang ada bahwa dalam proses melakukan kegiatan pemerintahan di desa Durenan, bapak Sumoarno sebagai Kepala Desa kurang mengerti dan memahami akan tata cara dan ketentuan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang serta kurangnya pemahaman yang luas akan daerah kepemimpinannya selama menjabat sebagai kepala desa, Hal ini dapat terbukti bahwa setiap orang yang belum mengerti akan wilayahnya akan berusaha membuat sebuah penerawangan yang sangat kasar untuk meraba apa saja yang dapat dia lakukan dalam proses kegiatannya mengerti dan memahami akan wilayahnya. (Abraham Lincoln:1863)

Melihat atas semua fakta-fakta yang terjadi selama penulis melakukan pengamatan dan penelitian dengan system studi lapangan maka ditemukan berbagai kelemahan pada penerapan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengutip dari sebuah pernyataan dari ahli Tata Negara Refly Harun bahwa “Dana desa tidak usah disalurkan ke kabupaten/kota, langsung saja ke rekening desa sekaligus dibentuk regulatornya. Pemerintah kabupaten/kota akan menjadi pengawasnya," sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan nasional, ditambah dana itu diberikan untuk membuat desa menjadi lebih maju dan bersaing dalam sector pengelolaan sumber daya alam.

“Using the Principle of Fairness and related criteria, we can analyze specific governance challenges in a Protected Areas context. When this is accomplished, the principles and criteria become tools to help in developing an improvement strategy for governance, and for assessing the gap between the current and desired state of governance.”(Jhon Graham : 2003)

“Menggunakan prinsip keadilan dan kriteria yang terkait, kita dapat menganalisis tantangan tata pemerintahan tertentu dalam konteks Protected Areas. Ketika hal ini dilakukan, prinsip-prinsip dan kriteria menjadi alat untuk membantu dalam mengembangkan strategi perbaikan tata kelola, dan untuk menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dan diinginkan pemerintahan.”

Menurut pernyataan diatas maka kepala desa dituntut untuk selalu menganalisa akan setiap permasalahan di wilayahnya agar dapat ditemukan cara yang tepat untuk mengembangkan potensi di Desa Durenan dan menjadikannya sebagai pemasukan dalam memenuhi kebutuhan setiaparganya.

D. Simpulan

Dari uraian bab-bab diatas maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian penulis di desa Durenan Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan adalah kemampuan Pemerintah Desa Durenan Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dibidang Sumber Daya Alam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinilai belum maksimal diakrenakan masih banyaknya permasalahan yang ada terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Pemerintahan desa Durenan, namun Pemerintahan Desa Durenan Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan sebagian besar telah memenuhi Amanat peraturan perundang-undangan yang terdapat pada:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan.

Dalam kegiatan Pemerintahan desa sehari-hari telah memenuhi sebagian karakteristik dari Teori Good Governance dan Asas-asas pelaksanaan Pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

E. Saran

Penulis memberikan saran Kepada Pemerintahan Desa Durenan agar seharusnya Pemerintahan Desa Durenan mengupayakan dengan optimal usaha-usaha yang mengelola sumber daya alam di wilayah desa durenan, laluSeharusnya Pemerintahan Desa Durenan mengaktifkan kembali segala bentuk Badan Usaha Milik desa sehingga memenuhi amanat yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan yang terakhirKarakteristik yang terdapat dalam teori Good Governance seharusnya di penuhi secara menyeluruh dan Asas-asas Pemerintaham yang baik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juga terwujud dalam kegiatan Pemerintahan Desa Durenan sehari-hari.

F. Daftar Pustaka

Buku:

- Abraham Amos. 2005. *Sistem ketatanegaraan Indonesia (dari orla, orba sampai reformasi) telaah sosiologi yuridis dan yuridis pragmatis krisis jati diri hukum tata negara Indonesia*. Jakarta : Raja GrafindoPersada.
- Bagir Manan.1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*.Bandung : Alumni.
- Bhenyamin Hoessein. 2009. *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah dari Era Orde baru ke Era Reformasi*. Jakarta :Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- BurhanAshshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Hartono Hadisoeparto.2008. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*.Yogyakarta : Liberty.
- I Gede Pantja Astawa.2008.*Problematika Hukum Otonomi daerah di Indonesia*.Bandung : Alumni.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-PilarDemokrasi*.Jakarta :Konstitusi Press.
- Momon Sutisna. 1983. *Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung : Alumni.
- M. SollyLubis. 2002. *Hukum Tata Negara*. Bandung :MandarMaju.
- NoengMuhadjir. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Yogyakarta :Rakesarasin.
- Ronald S. Lumbun. 2011. *PERMA RI, Wujud kerancuan antara praktik pembagian &pemisahan kekuasaan*.Tapos : Raja GrafindoPersada.
- SoerjonoSoekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press).

SumbodoTikok. 1987. *Hukum Tata Negara*. Bandung :Eresco.

WahyudinSumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua*. Aceh :
Reinforcement Action and Development.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa